

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46 TAHUN 2010 TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KEPERDATAAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Ahmad Farhan Ilahi¹, Aspandi², Sayehu³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
email:ahmadfarhanilahi@gmail.com1, aspandi@uinbanten.ac.id, 2
sayehu@uinbanten.ac.id3

Abstract: Constitutional Court Decision Number 46 of 2010 accommodates the civil rights and obligations of children of sirri marriages. This decision has implications for civil rights and obligations that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to analyze the implications of the results of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights of children of unregistered marriages with their biological fathers. This study also aims to analyze the implications of the results of the Constitutional Court decision No. 46 of 2010 on the rights and obligations of children of unregistered marriages regarding the provisions of Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This research is a type of qualitative research that reveals the implications of civil law and rights and obligations for children of sirri marriages. This research is also library research, examining the implications of the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 on the civil rights and obligations of children of sirri marriages that are not stipulated by Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The primary source of research data is the document resulting from the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 concerning children of sirri marriages. This research is also supported by secondary sources in the form of documents resulting from other decisions, as well as related research results. This research data collection method through documentation of primary sources and secondary sources. This study uses a normative juridical approach by explaining the implications of civil rights and obligations for children of sirri marriages with the perspective of the results of the Constitutional Court's decision. The results of the study show that the decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the civil rights of children of sirri marriages with their biological fathers but must be based on reliable evidence. Decision of the Constitutional Court Number 46 of 2010 has implications for the rights and obligations for children of a sirri marriage with legitimate children as regulated in articles 45 to 49 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Constitutional Court, Civil Rights and Obligations, Sirri Marriage

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 mengakomodir hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan sirri. Putusan tersebut berimplikasi terhadap hak dan kewajiban keperdataan yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak keperdataan anak hasil pernikahan sirri dengan ayah biologisnya. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan sirri terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengungkap implikasi hukum keperdataan serta hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan sirri. Penelitian ini juga merupakan penelitian Pustaka, mengkaji implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan sirri yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber primer data penelitian ini yaitu dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak hasil pernikahan sirri. Penelitian ini juga didukung sumber sekunder berupa dokumen-dokumen hasil putusan lainnya, serta hasil penelitian yang terkait. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan implikasi hak dan kewajiban keperdataan bagi anak hasil pernikahan sirri dengan perspektif hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak keperdataan anak hasil pernikahan sirri dengan ayah biologisnya namun harus didasari dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan sirri sama dengan anak sah yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak dan Kewajiban Keperdataan, Pernikahan Sirri

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah acara yang dinantikan oleh banyak orang. Karena pernikahan merupakan salah satu fase bagi umat Islam yang harus dilewati untuk dapat meneruskan nasab. Sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia merupakan suatu negara yang berkedaulatan dan menganut Pancasila sebagai asas dasar negara dengan Hukum sebagai pedoman penegakan keadilan atas segala peristiwa diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD) dan turunannya mulai dari Undang-undang, Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (PM), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda) dsb. Semua sudah diatur di dalam UU termasuk didalamnya juga masalah yang mengatur mengenai perkawinan yang tertulis di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya telah diatur bahwa sesuai dengan pasal 2 bahwa perkawinan mesti tercatat sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan yang berlaku dan tentunya dicatatkan oleh petugas pencatat pernikahan yang merupakan seorang Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang diberikan tugas oleh negara untuk melakukan pencatatan pernikahan dan memeriksa terkait kebenaran dan pemenuhan rukun bagi mereka yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan agamanya. Oleh karena itu, PPN bertugas untuk mencatatkan pernikahan bagi orang Islam.

Happy Susanto menjelaskan bahwa pernikahan siri merupakan sebuah pernikahan yang sah dan terpenuhinya seluruh bagian dari persyaratan dan rukun yang diatur oleh agama Islam akan tetapi belum diizinkan dan tercatat oleh petugas di kantor urusan agama karena beberapa faktor seperti ketidakmampuan untuk membayar administrasi pencatatan, takut melanggar aturan karena pernikahan terjadi dengan tidak memenuhi atau cacat secara hukum karena tidak memenuhi aturan yang berlaku. Agama Islam menjelaskan bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah ketika telah tercukupinya seluruh rukun serta syarat nikah berupa adanya kedua mempelai (baik pria maupun wanita), wali nikah, kedua orang saksi, sighthot (kalimat ijab dan qobul) dan ada tambahan

berupa mas kawin yang diserahkan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus dicatatkan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sesuai yang telah tertulis dalam KHI Pasal 5. Hal tersebut menjadikan pernikahan menjadi terkesan tergolong menjadi dua, ada pernikahan yang tercatat secara resmi oleh negara atau yang dicatatkan oleh PPN di KUA Kecamatan dan ada pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai pernikahan siri. Sebagaimana H.M. Anshary menjelaskan bahwa pernikahan semodel ini tidak pernah terjadi karena tidak mendapatkan perlindungan hukum (no legal protect). Bahkan menurut D.Y Witanto bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan oleh petugas sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum.

Tujuan pemerintah untuk melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai pada pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 5 KHI semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum atas segala macam bentuk peristiwa yang nanti bisa ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia termasuk salah satunya adalah prihal masalah hubungan nasab (wali) dan kewarisiran terhadap anak hasil nikah siri. Karena menurut Idris Ramulyo, pernikahan sah merupakan sebuah pernikahan yang tercatat secara resmi dan anak yang terlahir atas pernikahan yang sah tentunya menghasilkan keturunan yang juga dinyatakan anak sah. Kaitan antara dua pasal yakni pasal 2 dan pasal 43 pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membulkan permasalahan sehingga anak yang muncul atas pernikahan yang tidak tertulis dapat dikatakan bahwa itu merupakan anak yang muncul diluar pernikahan karena pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang tidak disahkan oleh Undang-undang. Dengan konsekuensi dari hal tersebut adalah anak tersebut tidak memiliki hak untuk mempunyai yang seharusnya menjadi haknya sebagai seorang anak yang dibuahi oleh ayahnya yang salah satunya adalah hak atas nasab dari ayahnya.

Sebagaimana Khairiah, K. dkk. (2022) menyebutkan sehingga anak tersebut menimbulkan problematika dalam kehidupannya dan bagi kelangsungan generasi penerus bangsa.

Jika membandingkan dengan hukum Islam, anak hasil pernikahan yang tidak tertulis sekalipun anak tersebut tetap terhitung dan dimasukan sebagai penerus nasab karena tidak mensyaratkan adanya pencatatan atas pernikahan yang terjadi. Sehingga hubungan nasab tetap bisa dimasukan kepada nasab ayah kandungnya. Dengan maraknya pernikahan siri yang terjadi di masyarakat maka potensi terjadinya hal ini tentunya terus berulang sehingga anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum atas hak nasab dari ayah kandungnya, sehingga anak tersebut mengalami masalah dan problematika dalam kehidupannya.

Penelitian dengan topik kajian hak keperdataan anak pada dasarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Abdul Aziz tahun 2017 meneliti tentang implementasi putusan MK No. 46 tahun 2010 yang menimbulkan munculnya hak keperdataan terhadap ayah biologisnya, Adapun caranya bisa melalui itsbat di Pengadilan Agama. Ury Ayu Masitoh tahun 2018 telah meneliti tetang aspek hak untuk mendapatkan waris bagi anak hasil pernikahan siri yang menyimpulkan bahwa anak hasil pernikahan siri dapat mewarisi menurut hukum Islam, namun hal tersebut tidak berlaku dalam hukum positif karena anak hasil pernikahan siri tidak diakui sebagai anak sah. Azka Aulia Abdillah tahun 2020 telah meneliti tentang bagaimana prosedur yang ideal untuk melakukan pengakuan bagi anak hasil perkawinan siri setelah dikeluarkannya hasil putusan MK No. 46 tahun 2010 melalui pembuatan akta notaris, tes DNA sidang isbat, penetapan pengadilan dan catatan sipil. Asrofi tahun 2020 telah meneliti terkait penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya yang membahas aspek menge-

nai akibat hukum terhadap anak sah, hasil pernikahan siri dan anak hasil zina di Indonesia. Muhammad Ubayyu Rikza tahun 2021 telah meneliti tentang tinjauan maqoshid syariah terhadap putusan MK No. 46 tahun 2010 mi yang menilai bahwa putusan ini telah sesuai dengan prinsip maqoshid syariah karena mengandung nilai-nilai untuk menjaga keturunan dan menjaga jiwa.

Beberapa masalah yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya diantaranya apakah anak hasil pernikahan siri kemudian menjadi sama dengan anak sah dan bagaimana akibat hukum yang timbul menurut UUP atas hak keperdataan yang muncul akibat putusan MK No. 46 Tahun 2010. Kemudian bagaimana hubungannya dengan UU Perlindungan anak terhadap munculnya hak keperdataan tersebut. Oleh karenanya, fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk dapat mengetahui apakah anak hasil pernikahan siri setelah tahapan implementasi putusan MK No. 46 Tahun 2010 ini sama seperti anak sah dan tinjauan UUP terhadap munculnya hak keperdataan atas anak hasil pernikahan siri. Penelitian ini untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bagaimana status dan kedudukan anak hasil pernikahan siri setelah keluarga putusan MK No. 46 tahun 2010. Penelitian ini juga dapat menguraikan kepada masyarakat bagaimana pandangan UUP terhadap munculnya hak keperdataan atas anak hasil pernikahan siri. Selain dari itu bagaimana kaitannya dengan Undang-undang lain terkait munculnya hak keperdataan terhadap anak hasil pernikahan siri ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak hasil Pernikahan Sirri dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Happy Susanto, Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ditinjau dari Hukum Positif, Jakarta: Visi Media, 2007, h. 12

³Kompilasi Hukum Islam

⁴H.M. Anshary, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Bandung: CV. Mandar Maju Cetakan Ke-Satu, 2014, h. 133

⁵D.Y Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h. 153

⁶Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Akara, Cetakan keempat, 2010, h. 248

2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri dengan Ayah Biologis
3. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan Ketentuan Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak hasil Pernikahan Sirri dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mendeskripsikan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri dengan Ayah Biologis
3. Menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengungkap implikasi hukum keperdataan serta hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan sirri. Penelitian ini juga merupakan penelitian Pustaka, mengkaji implikasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 terhadap hak dan kewajiban keperdataan anak hasil pernikahan sirri yang

tidak ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber primer data penelitian ini yaitu dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak hasil pernikahan sirri. Penelitian ini juga didukung sumber sekunder berupa dokumen-dokumen hasil putusan lainnya, serta hasil penelitian yang terkait. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan implikasi hak dan kewajiban keperdataan bagi anak hasil pernikahan sirri dengan perspektif hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Ketentuan Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak hasil Pernikahan Sirri dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus dicatatkan dihadapan petugas pencatat nikah. Namun pada tahapan pelaksanaan, ada juga pernikahan yang tidak dilaksanakan dihadapan petugas atau pernikahan tersebut biasa disebut dengan pernikahan siri. dan lebih lanjut pada pasal 43 bahwa anak hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya.

Pernikahan siri merupakan sebuah pernikahan yang kurang dapat diakui oleh Undang-undang karena hanya mencukupi syarat serta rukun dalam agama saja dengan tidak memperhatikan aspek hukum positif yang ada di Indonesia. Sehingga dalam proses pernikahan siri ini banyak sekali yang berakhir pada anak sebagai korban dari hasil perlakuan atas pernikahan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak hasil pernikahan siri sendiri sering men-

⁷Khairiah, K., & Jumanti, O. (2022). Analisis Problematika Pendidikan Anak Usia Dini "Metode Bercerita, Demonstrasi dan Sosiodrama". Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(2), 60-69.

⁸Rahmanita, U., & Khairiah, K. (2022). Model Pembelajaran Edutainment Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Usia Dini. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 2(1), 12-21.

⁹Abdul Aziz, Implementasi Putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Anak Hasil Nikah Siri, Jurnal Al-Ashriyyah: 2017

¹⁰Ury Ayu Masitoh, Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Di Tinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam, Diversi Jurnal Hukum: 2018

¹¹Azka Aulia Abdillah, Prosedur Ideal Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: 2020

jadi korban karena sulit untuk mendapatkan hak atas dirinya sebagai anak dari Ayah biologisnya. berdasarkan pada teori keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles , maka seharusnya anak yang dilahirkan didalam suatu ikatan pernikahan harusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga tidak ada perbedaan atas perlakuan hukum terhadap anak yang dilahirkan didalam sebuah perkawinan. Karena secara psikologis seorang anak tidak dapat dijadikan korban karena tidak berhak mendapatkan hak perdata terhadap Ayah kandungnya, sehingga menimbulkan keraguan terhadap seorang anak tentang hubungan nasab dengan Ayahnya.

Menurut teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Gustav Redbruch bahwa kepastian hukum itu ialah kepastian hukum itu sendiri. Sehingga untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum diperlukan landasan hukum yang dapat ditaati oleh masyarakat. Karena dahulu belum ada landasan ang dapat mengakomodir anak hasil pernikahan siri untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya.Dengan dikeluarkannya putusan MK No. 46 Tahun 2010 merupakan sebuah terobosan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak hasil pernikahan siri guna mendapatkan keadilan terhadap anak katas perlakuan kedua orang tuanya.

Walaupun perkawinan yang dilaksanakan secara siri bukanlah pernikahan yang melanggar syariat agama, namun ternyata dalam agama Islam khususnya sendiri telah ada anjuran untuk mencatatkan semua sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Dalam Q.S.Al-Baqarah:282, bahwa sebagai orang yang beriman maka apabila melakukan sebuah hubungan terkait dengan kegiatan muamalah maka hendaknya kita semua mencatatnya. Karena menikah merupakan salah satu hubungan muamalah, maka baiknya kita mencatatkan atas pelaksanaan pernikahan sesama muslim untuk dapat melindungi seluruh hak dan kewajiban.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa salah satu kandungan ayat ini adalah dengan adanya perintah untuk mencatatkan dan mengadikkan saksi yang sebelumnya belum disyariatkan. Karena pernikahan merupakan salah satu kegiatan muamalah, yang mensyaratkan adanya ijab dan qobul maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa ayat ini bisa dijadikan dasar walaupun secara tidak langsung untuk melakukan suatu pencatatan atas sebuah pernikahan. Diberikan penjelasan juga oleh Allah SWT dalam ayat yang lain seperti apa telah ditetapkan dalam Q.S.An-Nisa ayat 59 yang berisi tentang anjuran untuk menaati Allah, Rasul dan Pemimpin. Sehingga sebagai umat muslim maka sudah menjadi ketentuan bagi kita untuk dapat menaati aturan yang dalam hal ini telah disahkan oleh pemimpin dalam bentuk Undang Undang.

Sumber perkawinan menurut hukum Islam seperti yang tertulis pada Q.S.Ar-Rum Ayat 21, bahwa Allah sudah menciptakan Adam dan Hawa berlainan jenis kelamin namun masih dari jenis yang sama (manusia) sehingga kemungkinan bagi manusia untuk saling menyayangi dan mengasihi sebagai bentuk rahmat yang Allah turunkan kepada manusia untuk orang-orang yang berfikir. Karena apabila Allah menciptakan laki-laki dari jenis manusia dan perempuan dari sejenis lainnya (misalnya jin) maka tentunya tidak akan pernah bisa memiliki keturunan, hal tersebutlah yang menjadi salah satu bukti bahwa menikah merupakan suatu bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita selaku makhluknya untuk dapat melanjutkan keturunan dan menjaga nasab manusia.

Menurut hukum Islam, bahwa hukum asal pernikahan menurut Syafiiyah adalah mubah, namun secara umum hukum pernikahan digolongkan lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Artinya dalam hukum Islam terkait pernikahan ini sendiri penetapan hukumnya bisa sangat bergantung dari situasi dan kondisi dari mereka pada saat ingin ditetapkannya hukum pernikahan tersebut. Sebagaimana

¹²Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif-2020>

¹³Muhammad Abayyu Rikza, Analisis Maqosid Syariah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jurnal Al-Ahwaf: 2017

¹⁴Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Ad-

telah dijabarkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa pernikahan itu sendiri memiliki lima hukum yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Keturunan dari hasil sebuah perkawinan siri, menurut pandangan Hukum/Fiqh Islam tentunya tidak selaras dari anak yang dilahirkan sebab adanya hubungan yang haram, karena anak hasil dari perkawinan siri merupakan anak yang ada atas pernikahan yang sudah mendapatkan kemampuan untuk mengisi seluruh persyaratan secara agama dan tidak dituliskan legalitas pernikahannya menurut aturan yang berlaku. Sehingga tidak dapat disamakan keturunan yang muncul sebab perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dengan keturunan dari sebuah hubungan yang diharamkan.

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, bahwa keturunan yang dihasilkan tidak di dalam sebuah perkawinan tidak dapat memiliki ikatan secara perdata terhadap ayah kandungnya. Karena tidak ada kepastian hukum yang mampu membuktikan atas ikatan nasab keturunan antara anak dan ayah kandungnya sehingga hubungan keperdataan hanya bisa didapatkan dari keluarga ibunya.

Perbedaan tersebut muncul karena dalam hukum Islam pencatatan pernikahan bukan menjadi sebuah syarat akan sahnya suatu pernikahan. Maka apabila telah menikah antara pria dan wanita dengan terpenuhinya syarat serta rukun yang diatur oleh agama, tentunya otomatis akan menimbulkan segala macam bentuk hak dan kewajiban atas keduanya. Hak tersebut juga termasuk masalah hak nasab, kewarisan dan nafkah atas keturunan yang kelak nanti muncul atas pernikahan tersebut.

Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 ini, keturunan hasil perkawinan siri ini belum bisa mendapatkan kepastian hukum sama sekali bahkan mungkin banyak di antara mereka dibiarkan begitu saja oleh ayah kandungnya karena ketidakberdayaan mereka untuk dapat

menuntut atas hak yang harusnya mereka dapatkan sebagai anak. Ini juga karena belum diakomodir oleh aturan mengenai anak hasil pernikahan siri ini. Sehingga ayah kandung dari anak pernikahan siri ini sendiri juga seperti tidak dibebankan tanggung jawab karena tidak adanya hal yang dapat mengikat melalui ketetapan hukum.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri dengan Ayah Biologis

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010, tentunya perkawinan siri tetap belum mendapatkan restu dari negara karena tidak ada perubahan atas pasal pencatatan pernikahan mengingat permohonan yudicial review yang dilakukan oleh Machica Mochtar tidak dikabulkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. Walaun dalam persidangan M. Nurul Irfan menyampaikan bahwa akibat yang ditimbulkan pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang pernikahan menyebabkan adanya multi tafsir atas antara perkawinan yang dinyatakan sah menurut agama maupun hukum.

Munculnya multi dua pemahaman yang berbeda itu tentunya akan menimbulkan kebingungan oleh masyarakat awam karena tentunya keduanya seakan dibenturkan sehingga bagi mereka yang menganut ajaran Islam militan tentunya lebih mengutamakan sah secara agama dari pada menaati aturan hukum tentang pernikahan. Menurut pihak dari DPR, bahwa pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah tindakan negara guna memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan kepastian terkait hubungan keperdataan.

ministrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, h. 15

¹⁰<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>

¹¹Abdullah bin Muhammad, Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir Jilid 1, Cairo: Muassasah Daar Al-Hilal, 1994, h. 364

¹⁸Abdullah bin Muhammad, Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir Jilid 1, Cairo: Muassasah Daar Al-Hilal, 1994, h. 364

¹⁹Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Bandung: Sinar Baru, 1992, h. 355

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala al- Madhahibi Al-Arba'ah, h. 15.

²¹Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, h. 12

Lebih lanjut penjelasan yang diberikan oleh pihak dari DPR, bahwa pencatatan pernikahan merupakan sebuah pernikahan yang sah dan menjadi suatu kebutuhan formal yang harus ditaati oleh warga negara untuk dapat dikeluarkan bukti otentik atas pernikahan berupa Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan dari Kementerian Agama melalui KUA yang ada di tingkat kecamatan. Sehingga pasal 2 ayat 2 serta pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selaras dengan pasal 28B ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tidak ada perubahan terhadap implementasinya terhadap pernikahan siri.

Keluarnya hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 yang isinya menerima sebagian permohonan pemohon yang bernama Ibu Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan anaknya, para pemohon mengajukan peninjauan atas Pasal 2 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil putusan tersebut bahwa MK mengabulkan dengan meninjau bahwa pada pasal 43 ayat 1 harusnya bisa memiliki hubungan keperdataan kepada keluarga ayahnya apabila disertai dengan pembuktian melalui teknologi dan diakui oleh ayahnya sebagai anak kandung.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh Ibu Hj. Aisyah Mochtar dan Bapak Moerdiono tersebut merupakan pernikahan siri (tidak tercatat) oleh hukum. Dalam perjalanan rumah tangganya, Machica Mochtar dan Moerdiono telah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Tidak lama setelah menikah, yakni pada tahun 1998 keduanya telah me-

mutuskan untuk berpisah (bercerai) dan perceraian juga pun dilaksanakan tidak dihadapan majlis hakim (siri). Pada tahun 2008 pihak keluarga dari Moerdiono mengadakan jumpa pers dan mengeluarkan pernyataan bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan bukanlah darah daging dari Moerdiono. Atas pernyataan itulah Machica Mochtar akhirnya mengajukan yudial review terhadap Undang Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan guna mendapatkan kepastian atas hukum akan nasab yang dimiliki anaknya.

Melalui hasil putusan yang menerima pengajuan peninjauan hukum pada pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga seorang anak berhak mendapatkan hubungan keperdataan kepada ayah kandungnya ketika yang bersangkutan bisa melakukan pembuktian melalui teknologi. Hal tersebut yang menjadi angin segar bagi para anak yang dilahirkan atas pernikahan siri untuk mendapatkan hubungan keperdataan dari ayah kandungnya. Dan inilah yang menyebabkan anak yang dilahirkan atas pernikahan siri menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ayah kandungnya. Karena setiap Ibu pasti menginginkan agar seorang anak dapat perlakuan hukum dan kepastian hukum dari ayah kandungnya. Dan tentunya menginginkan adanya sebuah hak atas anak untuk dapat menggunakan nasab ayah kandungnya walaupun pernikahan yang dilaksanakan tidak tercatat oleh hukum.

²²Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, h. 27

²³Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, h. 27

²⁴Lihat Putusan MK No. 46 Tahun 2010

²⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangan-kan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>

²⁶Lihat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.JS hal.9

²⁷Lihat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.JP hal. 1

²⁸Lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, h. 35

²⁹Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁰Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹Moh. Rifai, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang: CV. Toga Putra, 1978, h. 453

³²Abdullah bin Muhammad, Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir Jilid 1, Kairo: Muassasah Daar Al-Hilal, 1994, h. 364

³³Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Bandung: Sinar Baru, 1992, h. 355

³⁴Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala al- Madhahibi Al-Arba'ah, h. 15.

³⁵Asrofi, Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif-2020-h. 4>

³⁶Abdul Aziz, Implementasi Putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Anak Hasil Nikah Siri, Jurnal Al-Ashriyyah: 2017, h. 12

³⁷Pahlevi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri, Jurnal Ilmu Hukum: 2015, h. 75

Pada tahapan implementasi atas putusan MK nomor 46 tahun 2010 ini terhadap peristiwa serupa untuk mendapatkan hak keperdataan dari ayah terhadap anak hasil pernikahan siri. Seperti contoh kasus pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.JS bahwa pemohon I dan pemohon II sama-sama memohon untuk mendapatkan kejelasan terhadap anak yang lahir setelah proses pernikahan siri yang telah mereka lakukan. Dalam putusan tersebut majlis hakim beranggapan bahwa tidaklah layak seorang anak secara psikologis harus menjadi korban atas kesalahan orang tuanya karena telah melangsungkan pernikahan secara siri sehingga anak tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai anak. Dan dalam putusan ini melalui beberapa pembuktian akhirnya majlis hakim mengabulkan permohonan dari pemohon.

Pada putusan Pengadilan Agama Serang nomor 0701/Pdt.P/2018/PA.Srg bahwa kedua pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah tercatat di KUA Kecamatan Cikeusal pada tahun 2014 yang sebelumnya telah memiliki anak atas pernikahan siri yang lebih dahulu dilaksanakan pada tahun 2010 dan telah dikarunai anak pada tahun 2013. Untuk melindungi hak atas anak tersebut maka kedua orang tua mengajukan pengajuan asal usul anak kepada Pengadilan Agama. Pada tahapan Implemtasinya hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak dipergunakan oleh para hakim untuk menjadi salah satu landasan hukum guna memutuskan permohonan hak nasab atas seorang anak hasil pernikahan siri.

Keturunan dari hasil sebuah perkawinan siri, menurut pandangan Hukum/Fiqh Islam tentunya tidak searas dari anak yang dilahirkan sebab adanya hubungan yang haram, karena anak hasil dari perkawinan siri merupakan anak yang ada atas pernikahan yang sudah mendapatkan kemampuan untuk mengisi se-

luruh persyaratan secara agama dan tidak dituliskan legalitas pernikahannya menurut aturan yang berlaku. Sehingga tidak dapat disamakan keturunan yang muncul sebab perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dengan keturunan dari sebuah hubungan yang diharamkan.

Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, bahwa keturunan yang dihasilkan tidak di dalam sebuah perkawinan tidak dapat memiliki ikatan secara perdata terhadap ayah kandungnya. Karena tidak ada kepastian hukum yang mampu membuktikan atas ikatan nasab keturunan antara anak dan ayah kandungnya sehingga hubungan keperdataan hanya bisa didapatkan dari keluarga ibunya.

Perbedaan tersebut muncul karena dalam hukum Islam pencatatan pernikahan bukan menjadi sebuah syarat akan sahnya suatu pernikahan. Maka apabila telah menikah antara pria dan wanita dengan terpenuhinya syarat serta rukun yang diatur oleh agama, tentunya otomatis akan menimbulkan segala macam bentuk hak dan kewajiban atas keduanya. Hak tersebut juga termasuk masalah hak nasab, kewarisan dan naftkah atas keturunan yang kelak nanti muncul atas pernikahan tersebut.

Lebih lanjut hakim MK menjelaskan dalam putusannya, bahwa di jaman yang ada saat ini kemajuan teknologi sudah sangat pesat sehingga seorang anak bisa mendapatkan ikatan secara perdata kepada ayah kandung apabila disertai adanya pengakuan serta pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sains dan teknologi atau bukti pendukung selain dari yang telah disebutkan. Alat pembuktian tersebut berguna sehingga seorang anak bisa menjadikan pembuktian tersebut untuk mendapatkan hak keperdataan atasnya dari ayah kandungnya dan juga berdampak pada hak-hak lainnya yang akan timbul nantinya seperti hak kewarisan dsb.

Dengan adanya pembuktian itu juga, sehingga dampak berbeda tentunya dapat dirasakan oleh keturunan yang muncul dari perkawinan yang tidak tercatat, karena sebelumnya mereka cuma bisa mendapatkan ikatan keperdataan dari pihak ibu dengan adanya putusan ini maka mereka berhak mendapatkan kepastian hukum dengan menunjukan bukti

³⁸Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁹Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁰Al-Qur'an In Word, Q.S. An-Nisa: 7

⁴¹Muhammad Abayyu Rikza, Analisis Maqoshid Syariah Terhadap Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia, <https://www.pa-raha.go.id/peraturan-dan-kebijakan/berita/376-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia>: 2021 h. 9

melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menjadi sebuah pembaharuan hukum dari yang tadinya tidak berhak sekarang menjadi berhak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Menurut Undang Undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 bahwa sebuah perlindungan terhadap seorang anak merupakan bentuk upaya terkait pada kegiatan yang bertujuan untuk melindungi serta memberikan garansi atas terpenuhinya hak-hak anak supaya segala kebutuhannya terpenuhi dan menjauhkannya dari kemungkinan terjadinya deskriminasi dan tindak kriminal atas anak tersebut. Artinya dalam Undang Undang perlindungan anak No.35 Tahun 2014, anak juga mengakomodir bahwa setiap keturunan (anak) mempunyai hak yang sama atas kedua orang tuanya tidak hanya memberikan perlakuan terhadap anak yang hanya dilahirkan atas pernikahan yang tercatat pada KUA Kecamatan tapi berlaku bagi keseluruhan anak yang ada di Indonesia.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak dan Kewajiban Keperdataaan Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan atau biasa juga disebut perkawinan berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah ikatan batin dan lahir antara seorang pria dan wanita yang tujuan adalah agar dapat terciptanya keluarga yang berbahagia berdasarkan kepada keyakinan kepada tuhan yang Esa. Sehingga menurut aturan perundang-undangan tersebut sebuah perkawinan merupakan sebuah ikatan baik itu secara lahir maupun batin yang memiliki tujuan untuk dapat menjadikan keluarga menjadi keluarga yang bahagia dengan menjadikan ketakwaan kepada yang maha Esa sebagai landasan dasar dari rumah tangga.

Berdasarkan pada pasal di atas, artinya UU tersebut juga menggunakan ajaran agama menjadi lansasan dalam membina suatu rumah tangga, dengan

tidak melupakan aspek ketuhanan sehingga apabila rumah tangga tersebut tidak dapat tidak memenuhi unsur adanya sebuah ikatan antara suami dan istri maka tidak bisa dikatakan bahwa unsur dari pernikahan tersebut telah terpenuhi.

Sedangkan menurut Moh.Rifai, bahwa pernikahan merupakan suatu sighthot (ijab dan qobul) antara seorang pria dan wanita dimana sebelumnya bukan muhrim hingga akhirnya memunculkan hak dan kewajiban atas keduanya. Adapun tambahan mengenai pengertian pernikahan berdasarkan pada pendapat diatas yakni adanya tambahan mengenai timbulnya hak dan kewajiban atas peristiwa pernikahan yang dilaksanakan antara calon pengantin pria dan wanita yang menjadikan hak dan kewajiban tersebut sebuah konsekuensi atas perbuatan hukum yang telah dilaksanakan yakni terlaksananya sebuah pernikahan tersebut.

Atas dasar timbulnya hak dan kewajiban itulah maka kiranya dalam pernikahan itu layaknya seperti hubungan perjanjian antara dua pasang manusia untuk dapat saling menjalin ikatan zhohir dan batin serta berusaha agar dapat saling mencukupi hak dan kewajiban tersendiri sebagai pasangan sehingga diperlukan adanya hukum yang mengikat melalui adanya pencatatan yang dapat memberikan kepastian atas segala macam bentuk persoalan hukum yang bisa timbul dari sebab akibat melangsungkan pernikahan tersebut.

Sebagai negara dengan pluralisme hukum tentang pernikahan, ada berbagai macam dasar hukum dalam pernikahan seperti fiqh Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam dasar hukum bisa diambil berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan dasarnya. Sedangkan dalam hukum positif dasar hukum pernikahan ada pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber perkawinan menurut hukum Islam seperti yang tertulis pada Q.S.Ar-Rum Ayat 21, bahwa Allah sudah menciptakan Adam dan Hawa berlainan jenis kelamin namun masih dari jenis yang sama (manusia) sehingga kemungkinan bagi manusia untuk saling menyayangi dan mengasihi sebagai bentuk rahmat yang

Allah turunkan kepada manusia untuk orang-orang yang berfikir. Karena apabila Allah menciptakan laki-laki dari jenis manusia dan perempuan dari sejenis lainnya (misalnya jin) maka tentunya tidak akan pernah bisa memiliki keturunan, hal tersebutlah yang menjadi salah satu bukti bahwa menikah merupakan suatu bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita selaku makhluknya untuk dapat melanjutkan keturunan dan menjaga nasab manusia.

Menurut hukum Islam, bahwa hukum asal pernikahan menurut Syafiiyah adalah mubah, namun secara umum hukum pernikahan digolongkan lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Artinya dalam hukum Islam terkait pernikahan ini sendiri penetapan hukumnya bisa sangat bergantung dari situasi dan kondisi dari mereka pada saat ingin ditetapkannya hukum pernikahan tersebut. Sebagaimana telah dijabarkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa pernikahan itu sendiri memiliki lima hukum yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Menurut Dr. Mahfud MD, S.H melalui putusan MK No. 46 Tahun 2010 ini, anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan siri bukan anak hasil hubungan terlarang (zina), artinya perkawinan yang tidak bertentangan dengan nasab, waris dan wali nikah, adapun hak yang dapat dituntut adalah hak yang telah diatur dalam fikih. Dan menurut Akil Mochtar, anak hasil pernikahan siri setelah adanya putusan MK No. 46 Tahun 2010 sama dengan anak sah apabila perkawinan yang dilaksanakan oleh orang tuanya memenuhi syarat dalam agama.

Menurut pahlefi, apabila buah hati memiliki ikatan secara perdata pada ayahnya maka anak memiliki hak serta kewajiban kepada orang tua secara dua arah. Sehingga turut serta muncul hak serta kewajiban yang sama atas apa yang didapatkan oleh anak yang dilahirkan atas pernikahan yang sah maupun anak hasil pernikahan siri yang sesuai dengan teori keadilan yang telah digagas oleh Aristotes. Karena baik anak sah maupun anak hasil pernikahan siri telah mendapatkan hak yang sama berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, munculnya hak keperdataan melalui putusan MK ini turut serta menimbulkan kewajiban bagi Ayah kandungnya sebagai orang tua seperti yang telah diatur pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 sebagai berikut:

1. Kewajiban dari kedua orang tua untuk membesarkan dan mengajarkan anak hingga tiba waktunya menikah, walaupun ikatan pernikahan dari kedua ayah dan ibunya sudah putus.
2. Sebuah kewajiban dari seorang anak untuk memberikan sikap hormat dan mantaati kedua orang tua, serta mengurus kedua orang tua ketika sudah beranjak dewasa.
3. Kewajiban kedua orang tua untuk menjadi wakil terhadap berbagai macam keperluan anak apabila anak belum dewasa.

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah segala sesuatu yang mencakup pada kegiatan untuk memberikan rasa aman dan memberikan jaminan atas hak-hak anak agar segala kebutuhannya terpenuhi dan menjauhkannya dari kemungkinan terjadinya deskriminasi dan tindak kriminal atas anak tersebut. Sehingga segala macam perlindungan dan penjaminan hak atas anak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari ayah kandung anak hasil pernikahan siri tersebut. Dan berhak juga bagi anak hasil perkawinan siri tersebut atasnya hak kewarisan seperti yang telah tertulis dalam Q.S.An-Nisa ayat 7, bahwa setiap seorang pria ataupun wanita semuanya memiliki hak atas harta peninggalan ada dari ibu dan bapak serta kerabat, namun bagian dari mereka telah ditetapkan masing-masing bukan berarti mereka semua berhak atas bagian yang sama karena penerapan bagian sudah ditentukan.

Berdasarkan ayat diatas sehingga hak atas kewarisan bagi seorang anak laki-laki dan perempuan lebih diutamakan serta sudah ditentukan oleh Fiqh Islam. Dan juga sesuai dengan hukum perdata 832 KUHPerdata bahwa diutamakan hak kewarisan kepada orang

yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sebagaimana Muhammad Abayyu Rikza menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perdata yang harus didapatkan oleh anak di luar perkawinan diantaranya adalah hak nasab, nafkah dan waris. Namun, dengan adanya putusan ini menjadi sebuah angin segar untuk para keturunan yang dihasilkan dari sebuah ikatan siri yang telah terjadi karena baginya mereka mendapatkan kesempatan untuk memiliki ikatan secara perdata pada ayah kandungnya. Sehingga ini menjadi sebuah prinsip keadilan untuk dapat memberikan kesetaraan hak kepada anak hasil pernikahan siri dan kepastian hukum baginya untuk dapat menjamin hak keperdataan serta mendapatkan tanggung jawab dari Ayah kandungnya.

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 berimplikasi pada hak keperdataan anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya berdasarkan pengakuan atau pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 juga berimplikasi pada hak dan kewajiban bagi anak hasil pernikahan siri sama dengan anak sah yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan ini juga berimplikasi terhadap tanggungjawab kedua orang tua untuk dapat memenuhi hak terhadap anak hasil nikah siri sebagaimana anak hasil pernikahan sah secara yuridis.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrahman. n.d. *Al-Fiqhu ala Madhabil Al-Arba'ah*.
- Anshary, H.M. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Khairiah, K., & Jumanti, O. (2022). Analisis Problematika Pendidikan Anak Usia Dini “Metode Bercerita, Demonstrasi dan Sosiodrama”. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 1(2), 60-69.
- Muhammad, Abdullah bin. 1994. *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir Jilid 1*. Kairo: Muassasah Daar Al-Hilal.
- Rahmanita, U., & Khairiah, K. (2022). Model Pembelajaran Edutainment Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Usia Dini. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 2(1), 12-21.
- Ramulyo, Idris. 2010. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Ak-sara.
- Rasyid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru.
- Rifai, Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Difinjau dari Hukum Positif*. Jakarta: Visi Media.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Abdillah, Azka Aulia, 2010. Prosedur Ideal Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*
- Asrofi, 2020. *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif*, <http://www.pamojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>
- Aziz, Abdul. 2017. “2017.” *Jurnal Al-Ashriyyah* 12.
- Masitoh, Ury Ayu, 2018. *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Di Tinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, *Diversi Jurnal Hukum*
- Pahlevi. 2015. “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri*.” *Jurnal Ilmu Hukum* 75.
- Pandit, I Gde Suranaya. n.d. “*Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*.” *Jurnal Administrasi Publik* 15.

Rikza, Muhammad Abayyu, 2017. Analisis Maqoshid Syariah Terhadap Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jurnal Al-Ahwal

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.JP

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.JS

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>

<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>